



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
4. Jabatan Fungsional Pengawas JPH adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.
5. Pejabat Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.
6. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

10. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
11. Pendampingan Proses Produk Halal selanjutnya disingkat Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas JPH selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
14. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengawas JPH selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan JPH.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas JPH merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas JPH berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang Pengawasan JPH pada instansi pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas JPH.
- (3) Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Pengawas JPH dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi tersebut.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas JPH termasuk dalam klasifikasi/rumpun keagamaan.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas JPH merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH terdiri atas:
 - a. Pengawas JPH Ahli Pertama;
 - b. Pengawas JPH Ahli Muda;
 - c. Pengawas JPH Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas JPH Ahli Utama.

BAB III

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila terdapat:
 - a. pembentukan unit kerja baru;
 - b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
 - c. Pengawas JPH pindah/alih fungsi, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan
 - d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan rencana strategis di bidang pengawasan JPH.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 8

- Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilakukan melalui tahapan:
- a. perhitungan; dan
 - b. pengusulan dan penetapan.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 9

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilakukan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan pendekatan objek kerja.
- (2) Objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jenis objek kerja;
 - b. jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek kerja; dan

- c. standar kemampuan rata-rata pegawai untuk melayani objek kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Jenis objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Produk;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. LPH; dan
 - d. lembaga pendamping proses produk halal.
- (4) Jenis objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data dari Instansi Pembina.
- (5) Jumlah beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh unit kerja atau satuan kerja untuk Jabatan Fungsional Pengawas JPH.
- (6) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan/atau
 - b. satuan hasil.
- (7) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah Produk bersertifikat halal;
 - b. jumlah Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat halal;
 - c. jumlah LPH; dan
 - d. jumlah lembaga pendamping proses produk halal.
- (8) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 11

- (1) Tata cara pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH di lingkungan Instansi Pembina, dengan ketentuan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan JPH menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di Instansi Pembina;
 - b. usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di Instansi Pembina

- menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi JPH;
- d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi JPH memberikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di Instansi Pembina;
 - e. PPK di lingkungan Instansi Pembina menyampaikan usulan hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - f. usulan hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH di lingkungan Instansi Pengguna, dengan ketentuan:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Instansi Pengguna di luar Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Pengguna;
 - b. usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
 - c. PPK Instansi Pengguna di luar Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi JPH;
 - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi JPH di lingkungan Instansi Pembina memberikan konsultasi dan pertimbangan terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
 - e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi JPH memberikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Instansi Pengguna di luar Instansi Pembina;
 - f. PPK Instansi Pengguna menyampaikan usulan hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - g. usulan hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Imam Syaukani, S.Ag., M.H
NIP. 197112142000031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsr.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

RUMUS PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL

1. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH per jenjang dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan JF} = \frac{\text{Persentase Kontribusi} \times \text{Beban Kerja}}{\text{SKR}}$$

- Keterangan:
- a. Kebutuhan JF : merupakan Jumlah JF Pengawas JPH yang dibutuhkan untuk setiap jenjang jabatan.
 - b. Persentase Kontribusi : merupakan gambaran seberapa besar peran dan tanggung jawab setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada objek kerja. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH dapat dilihat pada Tabel 1.
 - c. Beban Kerja : merupakan jumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
 - d. SKR : merupakan standar kemampuan rata-rata rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. Nilai SKR dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1
Persentase Kontribusi Setiap Jenjang
Jabatan Fungsional Pengawas JPH

No	Objek Kerja	% Kontribusi			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Produk				
	a. hasil pemeriksaan oleh LPH	41,0%	33,0%	25,5%	0,5%
	b. hasil pendampingan PPH	50,0%	30,0%	20,0%	0,0%
2	Pelaku Usaha	59,5%	25,0%	15,0%	0,5%
3	LPH	31,0%	49,0%	17,0%	3,0%
4	Lembaga Pendamping PPH	48,4%	21,0%	17,1%	13,5%

Keterangan:
Objek Kerja : merupakan objek yang dilayani atau diawasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan JPH.

Tabel 2
Standar Kemampuan Rata-rata
Jabatan Fungsional Pengawas JPH

No	Objek Kerja	SKR
1	Produk	
	a. hasil pemeriksaan oleh LPH	1,76
	b. hasil Pendampingan PPH	4,11
2	Pelaku Usaha	0,23
3	LPH	0,33
4	Lembaga Pendamping PPH	0,33

2. Mengisi formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH berdasarkan jenjangnya pada unit kerja sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH

Nama Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

No	Objek Kerja	Volume Beban Kerja	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Hasil Perhitungan Kebutuhan
1	Produk					
	a. hasil dari pemeriksaan LPH		1,76	Pertama Muda Madya Utama	41,0% 33,0% 25,5% 0,5%	a b c d
	b. hasil pendampingan PPH		4,11	Pertama Muda Madya Utama	50,0% 30,0% 20,0% 0,0%	e f g h
2	Pelaku Usaha		0,23	Pertama Muda Madya Utama	59,5% 25,0% 15,0% 0,5%	i j k l
3	LPH		0,33	Pertama Muda Madya Utama	31,0% 49,0% 17,0% 3,0%	m n o p
4	Lembaga Pendamping PPH		0,33	Pertama Muda Madya Utama	48,4% 21,0% 17,1% 13,5%	q r s t
Jumlah kebutuhan setiap jenjang				Pertama	a + e + i + m + q	
				Muda	b + f + j + n + r	
				Madya	c + g + k + o + s	
				Utama	d + h + l + p + t	

Keterangan:
Volume Beban Kerja : merupakan volume atau jumlah target keluaran dalam 1 (satu) tahun.

Volume beban kerja berdasarkan data objek kerja setahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
Untuk menentukan data volume beban kerja berdasarkan jumlah produk (per 1000), jumlah pelaku usaha (per 1000), jumlah LPH (per 100), dan jumlah Lembaga Pendamping PPH (per 100).

Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada setiap jenjang diperoleh nilai belakang koma kurang dari 0,50 (nol koma lima nol), maka angka kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada setiap jenjang dibulatkan ke bawah, dan apabila diperoleh nilai dibelakang koma 0,50 (nol koma lima nol) atau lebih maka dibulatkan ke atas.

3. Mengisi proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan rumus perhitungan proyeksi sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4
Perhitungan Proyeksi Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengawas JPH
Tahun ...

Nama Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

No	Objek Kerja	Volume Tahun (x-1)	Volume Tahun berjalan (x)	Proyeksi		
				Volume Tahun (x+1)	Volume Tahun (x+2)	Volume Tahun (x+3)
1	Produk a. hasil pemeriksaan LPH b. hasil pendampingan PPH					
2	Pelaku Usaha					
3	LPH					
4	Lembaga Pendamping PPH					

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS